



WALIKOTA BIMA

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG
PENERTIBAN KENDARAAN BONGKAR MUAT BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAJIA ESA

WALIKOTA BIMA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan jalur transportasi yang lancar, tertib, aman dan selamat dalam wilayah Kota Bima, maka perlu diatur penertiban bongkar muat barang dan jalur-jalur yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan angkutan barang yang berukuran besar dan sedang dalam wilayah Kota Bima;
 - b. bahwa untuk mengatur maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bima.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
 - 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 37);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia 1993 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3526);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 - 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
 - 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PENERTIBAN KENDARAAN BONGKAR MUAT BARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bima;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Bima;
- d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bima;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk menangani Penertiban dan Angkutan Bongkar Muat Barang pada Kawasan Khusus Kota Bima;
- f. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- g. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- h. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- i. Angkutan orang khusus/barang khusus adalah angkutan orang/barang yang karena sifat dan atau bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;
- j. Kendaraan adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu;
- k. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk mengangkut orang atau barang yang dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran;
- l. Kendaraan angkutan adalah setiap kendaraan bermotor baik digunakan sebagai angkutan orang maupun barang secara umum atau secara khusus;
- m. Barang Umum adalah bahan atau henda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;
- n. Izin Usaha Angkutan adalah izin untuk menyediakan pelayanan angkutan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Penertiban Kendaraan Bongkar Muat Barang yaitu melakukan penertiban kepada kendaraan bermotor yang melakukan aktifitas bongkar muat barang pada jalan dan kawasan serta waktu dan jam tertentu yang mengalami kepadatan arus lalu lintas yang tinggi;

Pasal 3

Subjek Penertiban adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha angkutan barang dengan menggunakan mobil barang yang berukuran besar dan sedang melakukan bongkar muat barang pada Jalan dan kawasan serta waktu dan jam tertentu yang mengalami kepadatan arus lalu lintas yang tinggi;

Pasal 4

Obyek Penertiban adalah pemberlakuan larangan terhadap mobil barang yang berukuran besar dan sedang yang melakukan bongkar muat barang pada jalan dan kawasan serta waktu dan jam tertentu yang mengalami kepadatan arus lalu lintas yang tinggi;

BAB III
KAWASAN OPERASI PENERTIBAN DAN
JENIS KENDARAAN

Pasal 5

- (1) Kawasan operasi penertiban meliputi :
 - a. Kawasan Pasar Raya Bima;
 - b. Jalan Tongkol (dari Persimpangan Traffick Light s/d persimpangan empat Pasar Raya Bima);
 - c. Jalan Sultan Kaharuddin;

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN
PENERTIBAN ANGKUTAN PENUMPANG

Pasal 10

- (1) Kendaraan Penumpang (AKAP, AKDP dan ANGDES) diwajibkan untuk menaikan dan menurunkan Penumpang/Barang di dalam Terminal.
- (2) Kendaraan Penumpang dengan trayek : Terminal Dara – Terminal Sape dan/atau Terminal Sape-Terminal Dara dan seterusnya wajib untuk melewati Jalur Selatan (Jalan Sonco Tengge-Kumbe).

BAB VI
SANKSI

Pasal 11

Setiap orang pribadi atau badan yang tidak mentaati Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Raba-Bima
Pada tanggal 20 Januari 2011

WALIKOTA BIMA,

T T D

M. QURAIS H. ABIDIN

Diundangkan di Raba-Bima
Pada Tanggal 20 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA

T T D

H. TAJUDDIN UMAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA.
TAHUN 2011 NOMOR : 2.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA BIMA

